



PENETAPAN

Nomor : 1/G/2018/PTUN.Kdi

esia

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara : _____

1. H. Asdar, S.Pd. I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Desa Bombaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ; _____
2. Ruslan, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Laura, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana ; _____
3. H.Damang, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ; _____
4. Tahir, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana ; _____
5. Sukarman, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana ; _____
6. Hardiman A, S.Pd., M.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana ; _____

Halaman. 1

Penetapan No. 1/G/2018/PTUN.Kdi

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Syamsudin, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Bombaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ; -----
8. Arifin, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Latari, Kecamatan Latari Jaya, Kabupaten Bombana ; -----
9. Awang, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Toli-Toli, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana ; -----
10. Andi Sitti Saleha, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Bombaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ; -----
11. Simin, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Munir Yunus, S.H., MH. dan Muhammad Saleh, SH., MH., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Munir Yunus & Partners", beralamat di Jalan Haluoleo, BTN Puri Mutiara, Blok G. No. 7, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/PH-MY/SK.2/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

Penetapan No. 1/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman. 2

Scanned by CamScanner



M E L A W A N

Bupati Bombana ; Berkedudukan di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Munsir, S.H., dan Marwan Damawan, SH.,
keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan pada Kantor
Advokat "MMA & Rekan", beralamat di Jalan Bunga Kana, Nomor. 11 B, Kelurahan
Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/61, tanggal 17 Januari 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor :
1/PEN.DIS/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 08 Januari 2018 tentang Lolos Dismissal; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
1/PEN.MH/2018/PTUN. Kdi tertanggal 08 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 1/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 09
Januari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan, dan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 1/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 15
Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka Untuk Umum , dan ; -
5. Permohonan pencabutan tertanggal 22 Februari 2018 ; -----
6. Berkas perkara dan mendengarkan kedua belah pihak dalam pemeriksaan
persiapan; -----

Penetapan No. 1/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman. 3

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 Februari 2018 dengan acara Perbaikan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menerima permohonan secara lisan dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan yang pada pokoknya bermohon untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.Kdi ;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Februari 2018 Majelis Hakim telah meminta tanggapan Kuasa Hukum Tergugat atas permohonan pencabutan Perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.Kdi, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang diserahkan melalui bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Menimbang, bahwa sebelum acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan pencabutan dari pihak Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, apakah dapat dikabulkan ataukah ditolak ; ----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Penetapan No. 1/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman. 4

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.Kdi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.Kdi dari Buku Register Perkara, dan biaya yang timbul berkaitan dengan Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.Kdi ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.Kdi dari register perkara ; -----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2018, oleh kami **ANDI PUTRI BULAN. S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGHA PRAYUDHA, S.H. M.H.** dan **FAISAL K LUTFI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan No. 1/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman. 5

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
Tanggal 28 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
KRISNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Para
Penggugat atau Kuasanya ; _____

HAKIM ANGGOTA I,



DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II,



FAIZAL K LUTFI, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,



ANDI PUTRI BULAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI



KRISNAWATI, S.H.

Penetapan No. 1/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman. 6

Scanned by CamScanner